

Perbaikan Jembatan Sungai Rangas Masih Belum Jelas



RUSAK: BPJN Kalsel menjelaskan perbaikan Jembatan Sungai Rangas sedang dalam proses pengusulan

Sumber gambar

<https://images2.prokal.co/webraban/files/berita/2021/12/30/cb5a7b747b7b76ec0ca7fd13c90a7368.jpg>

Perbaikan jembatan di Jalan Provinsi, Desa Sungai Rangas, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Hulu Sungai Tengah (HST) sudah diusulkan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Kalimantan Selatan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.2 BPJN Kalsel, Dwi Wahyono mengatakan, pihaknya tinggal menunggu alokasi anggaran untuk perbaikan jembatan tersebut. "Dari kita sudah mengusulkan. Desain jembatan juga sudah dibuat," ujarnya, saat dikonfirmasi, Rabu (29/12).

Namun, pihaknya belum bisa membeberkan bentuk desain jembatan tersebut. Saat ditanya kapan dimulai pengerjaannya dan berapa lama target pengerjaan selesai, pihaknya masih irit bicara. "Soalnya masih diusulkan semuanya. Kalau usulan sudah disetujui baru bisa (dipublikasikan)," lanjutnya. Saat ditanya kemana usulan perbaikan jembatan itu dilayangkan. Pihaknya belum memberikan tanggapan.

Sebelumnya diberitakan media ini, kondisi jembatan di Jalan Provinsi, Desa Sungai Rangas mengkhawatirkan. Jembatan penghubung dari Barabai menuju Kandungan ini menanti perbaikan. Pengendara harus berhati-hati jika melintas karena jembatan bergelombang.

Syarifuddin, warga setempat membeberkan, selama ini jembatan tersebut tidak mendapat perhatian lebih. Hanya dilakukan pemasangan rambu-rambu. Jika malam hari rambu-rambu itu juga tak nampak, karena minimnya penerangan.

Dia juga mengatakan, sudah lima kali terjadi kecelakaan di Jembatan tersebut, bahkan sampai menimbulkan dua korban jiwa dalam dua kecelakaan yang berbeda.

“Pernah mobil BPK terbalik karena melintas jembatan bergelombang ini, akhirnya satu anggota tewas. Kemudian kecelakaan antara trailer dan pengendara motor, si pengendara motor meninggal ditempat,” katanya.

Warga ingin agar jembatan ini diperbaiki. Jangan dibiarkan dan menunggu jembatan rusak semakin parah. “Sampai sekarang truk-truk bermuatan berat masih saja melintas. Ini justru membuat jembatan cepat rusak. Apalagi kalau tengah malam, getaran tanah sampai terasa di rumah ketika truk bermuatan berat melintas,” kisahnya.

Selain jembatan, warga juga mengeluhkan banyaknya aspal berlubang sepanjang jalan dari Sungai Rangas menuju Haruyan. Kondisi ini sangat berbahaya bagi pengendara motor khususnya jika tidak berhati-hati. “Penerangan malam hari juga minim. Terus banyak tambalan aspal yang tidak mulus,”

Pada artikel yang berbeda disampaikan bahwa, Kondisi jembatan di Jalan Provinsi, Desa Sungai Rangas, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Hulu Sungai Tengah (HST) mengkhawatirkan. Jembatan penghubung dari Barabai menuju Kandangan ini harus segera diperbaiki. Kondisi jalan menyebabkan pengendara harus ekstra hati-hati jika melintas.

Syarifuddin warga setempat membeberkan, selama ini jembatan tersebut tidak mendapat perhatian lebih. Hanya dilakukan pemasangan rambu-rambu. Jika malam hari, rambu-rambu itu juga tak nampak, karena minimnya penerangan.

Dia juga mengatakan, sudah lima kali terjadi kecelakaan di Jembatan tersebut. Bahkan, sampai menimbulkan dua korban jiwa dalam dua kecelakaan yang berbeda.

“Pernah mobil BPK (barisan pemadam kebakaran) terbalik karena melintas jembatan bergelombang ini, akhirnya satu anggotanya tewas. Kemudian, kecelakaan antara trailer dan pengendara motor, si pengendara motor meninggal di tempat,” katanya, Selasa (28/12).

Warga ingin agar jembatan ini diperbaiki. Jangan dibiarkan dan menunggu jembatan rusak semakin parah. “Sampai sekarang, truk-truk bermuatan berat masih saja melintas. Ini justru membuat jembatan cepat rusak. Apalagi kalau tengah malam, getaran tanah sampai terasa di rumah ketika truk bermuatan berat melintas,” kisahnya.

Selain jembatan, warga juga mengeluhkan banyaknya aspal berlubang sepanjang jalan dari Sungai Rangas menuju Haruyan. Kondisi ini sangat berbahaya bagi pengendara sepeda motor. “Penerangan malam hari juga minim. Terus banyak tambalan aspal yang tidak mulus,” bebernya.

Melihat kondisi jembatan ini, Anggota DPRD Kalsel, Athaillah Hasbi meminta kepada Balai Jalan dan Jembatan Wilayah Kalimantan untuk secepatnya memperbaiki. Dia juga akan membawa persoalan ini

kepada Komisi III DPRD Kalsel yang membidangi infrastruktur. “Semoga dapat diperbaiki di tahun 2022. Jangan menunggu rusak,” tegas anggota Komisi IV DPRD Kalsel itu.

Sumber berita :

1. <https://kalsel.prokal.co/read/news/45908-perbaikan-jembatan-sungai-rangas-masih-belum-jelas.html>
2. <https://kalsel.prokal.co/read/news/45887-jembatan-sungai-rangas-harus-diperbaiki.html>

Catatan:

✿ **Dasar Hukum Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas**

1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
2. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

✿ **Definisi Umum Infrastruktur Prioritas**

1. Infrastruktur Prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik ditingkat pusat maupun daerah, sehingga penyediaannya diprioritaskan.¹
2. Penyediaan Infrastruktur Prioritas adalah pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur Prioritas, kegiatan pengelolaan Infrastruktur dan/atau pemeliharaan Infrastruktur Prioritas dalam rangka meningkatkan kapasitas atau layanan Infrastruktur Prioritas.²
3. Komite Percepatan penyediaan Infrastruktur Prioritas yang selanjutnya disingkat KPPIP adalah komite yang dibentuk untuk mempercepat Penyediaan Infrastruktur Prioritas.³
4. Prastudi kelayakan adalah studi untuk menganalisa kelayakan kegiatan infrastruktur yang terdiri dari kajian awal (*outline business cause*) dan kajian akhir (*final business cause*).⁴

✿ **Kriteria dan Jenis Infrastruktur Prioritas**

1. Infrastruktur ditetapkan sebagai Infrastruktur Prioritas jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;⁵
 - b. memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;⁶
 - c. memiliki keterkaitan antara sektor infrastruktur dan antar wilayah;⁷

¹ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1)

² Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2)

³ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6)

⁴ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (7)

⁵ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 5

⁶ Ibid

⁷ Ibid

- d. memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau⁸
 - e. membutuhkan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta.⁹
2. Jenis Infrastruktur Prioritas mencakup
- a. infrastruktur transportasi;¹⁰
 - 1) sarana dan prasarana perkeretaapian;¹¹
 - 2) sarana dan prasarana pelabuhan;¹²
 - 3) sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan;¹³
 - 4) sarana dan prasarana kebandarudaraan; dan¹⁴
 - 5) sarana dan prasarana perhubungan darat.¹⁵
 - b. infrastruktur jalan;¹⁶
 - 1) jalan umum;¹⁷
 - 2) jalan tol;¹⁸
 - 3) jembatan; dan¹⁹
 - 4) jembatan tol²⁰
 - c. infrastruktur pengairan;²¹
 - 1) waduk;²²
 - 2) bendung;²³
 - 3) saluran pembawa air baku; dan²⁴
 - 4) bangunan pengairan lainnya.²⁵
 - d. infrastruktur air minum;²⁶
 - 1) bangunan pengambilan air baku;²⁷
 - 2) jaringan transmisi;²⁸
 - 3) jaringan distribusi; dan²⁹

⁸ Ibid

⁹ Ibid

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 6

¹¹ Ibid

¹² Ibid

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

²² Ibid

²³ Ibid

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

- 4) instalasi pengolahan air minum.³⁰
- e. infrastruktur air limbah;³¹
 - 1) instalasi pengolahan air limbah;³²
 - 2) jaringan pengumpul; dan³³
 - 3) jaringan utama.³⁴
- f. sarana persampahan;³⁵
 - 1) pengangkut;³⁶
 - 2) tempat pembuangan; dan³⁷
 - 3) pengolahan sampah.³⁸
- g. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;³⁹
 - 1) pembangkit;⁴⁰
 - 2) transmisi;⁴¹
 - 3) gardu;⁴²
 - 4) jaringan atau distribusi tenaga listrik; dan⁴³
 - 5) sumur eksplorasi dan eksploitasi tenaga panas bumi,⁴⁴
- h. infrastruktur ketenagalistrikan; dan⁴⁵
- i. infrastruktur minyak dan gas bumi.⁴⁶
 - 1) kilang;⁴⁷
 - 2) depo; dan⁴⁸
 - 3) transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.⁴⁹

✿ Tugas KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas)

1. menetapkan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;⁵⁰
2. memantau dan mengendalikan pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;⁵¹

³⁰ Ibid

³¹ Ibid

³² Ibid

³³ Ibid

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Ibid

⁴² Ibid

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 10

⁵¹ Ibid

3. memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait dengan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;⁵²
4. menetapkan standar kualitas Prastudi Kelayakan dan tata cara evaluasinya;⁵³
5. memfasilitasi penyiapan Infrastruktur Prioritas; dan⁵⁴
6. melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.⁵⁵

⁵² Ibid

⁵³ Ibid

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Ibid